

## FIQH VALUTA ASING SYARIAH

<sup>1</sup>Siti Nurhalizah, <sup>2</sup>Talitha Nabilah, <sup>3</sup>Ruhenda, <sup>4</sup>Zia Sidqurrahman, &  
<sup>5</sup>Ilham Nurjaman

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[sitinurhaaa78@gmail.com](mailto:sitinurhaaa78@gmail.com), <sup>2</sup>[talitanabila06@gmail.com](mailto:talitanabila06@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam transaksi valuta asing (forex) dari sudut pandang syariah Islam. Forex adalah pasar keuangan global yang melibatkan pertukaran mata uang asing. Namun, prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks forex. Artikel ini menjelaskan konsep-konsep dasar fiqh yang relevan dalam transaksi valuta asing, seperti konsep riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, artikel ini membahas pandangan syariah terhadap transaksi spot (tunai), forward, dan swap dalam forex, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi valuta asing. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh, diharapkan para pelaku pasar dapat mengimplementasikan transaksi forex secara lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

Kata kunci: *Valuta asing, Syariah, Fiqh.*

### Abstract

*This article discusses the application of fiqh principles in foreign exchange (forex) transactions from the perspective of Islamic sharia. Forex is a global financial market that involves the exchange of foreign currencies. However, the sharia principles governing financial transactions have significant implications in the forex context. This article explains the basic concepts of fiqh that are relevant in foreign exchange transactions, such as the concepts of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). In addition, this article discusses the sharia view of spot (cash), forward and swap transactions in forex, as well as the importance of compliance with sharia principles in carrying out foreign exchange transactions. Through a deep understanding of the principles of fiqh, it is hoped that market players can implement forex transactions more ethically and in accordance with Islamic sharia values.*

*Keywords: Foreign Exchange (Forex), Sharia, Fiqh.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi saat ini, membawa perkembangan transaksi internasional yang semakin luas dan kompleks. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sering kali terkait erat dengan sistem ekonomi global, terutama dalam perdagangan internasional yang membutuhkan pertukaran mata uang asing untuk memfasilitasi transaksi. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai jenis transaksi jual beli valuta asing.

Setiap negara berpartisipasi dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan masing-masing negara memiliki mata uangnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pertukaran valuta asing untuk memfasilitasi transaksi antarnegara. Masyarakat

membutuhkan transaksi valuta asing untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran transaksi, menjaga daya beli, mengirim uang ke luar negeri, dan memudahkan berbelanja di luar negeri (Kashmir: 2010). Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan persoalan ini, muncullah sebuah perdagangan mata uang asing (valuta asing) yang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-Sharf* yang berartipenukaran. Valuta asing ini menjadi alat penting dalam transaksi ekonomi, baik itu dalam skala lokal maupun skala internasional. Perdagangan valuta asing diartikan sebagai suatu transaksi yang menggunakan paling sedikit dua mata uang asing berbeda dalam penyelesaiannya.

Sebagai seorang muslim yang beragama Islam, segala aspek kehidupan telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunah maka sistem perdagangan tersebut haruslah sesuai dengandasar petunjuk umat Islam. Fiqh atau hukum Islam memiliki peran penting dalam menentukan standar dan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan valuta asing. Dalam hal ini, fiqh memiliki pendekatan khusus terhadap penggunaan valuta asing, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Fiqh menetapkan aturan dan larangan tertentu dalam hal penggunaan valuta asing, seperti larangan untuk berinvestasi dalam valuta asing yang tidak memenuhi standar syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang fiqh valuta asing dalam perspektif syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Metode ini berfokus pada analisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas. Objek penelitiannya adalah terkait fiqh valuta asing syariah. Ruang lingkup data yang digunakan diambil dari artikel jurnal, buku, *e-book*, website dan lain sebagainya yang dibaca dan dianalisis untuk diolah menjadi sebuah karya tulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan jika syarat dan perjanjian dalam transaksi dinyatakan sah oleh hukum syariat, maka tidak ada hambatan yang menghalangi keabsahannya. Larangan dalam muamalah terjadi ketika ditemukan penyebab larangan syariat, seperti adanya unsur riba, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*ghabn*), atau merugikan pihak lain (*dharar*).

Terkait jual beli, Allah Swt. menghalkan jual beli selagi tidak mengandung riba dan hal-hal yang menyimpang dari koridor syariah. Aktivitas jual beli valuta asing atau pertukaran mata uang asing yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Sharf* menurut jumhur ulama aktivitas ini diperbolehkan apabila tidak untuk spekulasi atau mencari keuntungan.

## Definisi Valuta Asing (Al-Sharf)

Aktivitas menukarkan dan menjual mata uang asing (valuta asing) dalam bahasa Inggris disebut dengan *Foreign Exchange* (Forex). Jual beli mata uang asing disebut juga dengan Al-sharf yang artinya menjual uang dengan uang yang lain. Hal ini tertuang dalam kamus al-Munjid fi al-rughah. Secara etimologis, al-Sharf atau devisa memiliki arti al-Ziyadah, yaitu transaksi penambahan, penukaran, penghindaran, atau jual beli. Al-Sharf juga berasal dari kata Sharafa, yang artinya "membayar tambahan". Menurut terminologi Fiqh, shahf adalah pembelian atau penjualan antara barang sejenis atau berbeda yang dilakukan dengan uang tunai, baik itu pertukaran mata uang dengan mata uang yang lain atau mata uang dengan emas.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian *al-Sharf* sebagai berikut:

- Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, bahwa Al Shaaf adalah penukaran mata uang dengan beberapa jenis mata uang lainnya, misalnya dollar dan rupiah, atau rupiah dan ringgit.
- Menurut terminologi syariat, al-Sharf merupakan jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lain, baik jenis mata uangnya sama maupun jenisnya berbeda.
- Mawdud al-Maushri mengatakan al-Shaaf adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain atau beberapa jenis komoditas.

Valuta asing adalah mata uang yang dikeluarkan di negara lain dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ini memungkinkan orang untuk melakukan transfer barang antar negara, mendapatkan kredit untuk transaksi internasional, dan mengurangi risiko kehilangan uang karena nilai tukar mata uang berubah-ubah (Berlianta, 2004).

## Landasan Hukum

Praktik jual beli al-Sharf memiliki dua syarat spesifik, yaitu transaksi harus dilakukan tanpa penundaan (segera) dan tanpa adanya kelebihan (keseimbangan). Istilah al-Sharf dalam hukum Islam merujuk pada jual beli mata uang kertas, sebagaimana halnya dengan emas dan perak. Praktek al-Sharf terbatas pada transaksi jual beli dan diizinkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Para jumbuh ulama sepakat bahwa penjualan emas ke emas dan perak ke perak tidak diperbolehkan kecuali jika dijual secara seimbang dalam bentuk tunai. Kecuali apa yang dikatakan Ibnu Abbas Ra. Dan para ahli hukum Mekkah yang mengikutinya secara menguntungkan membolehkan transaksi semacam itu, namun terlambat melarangnya. Pendapat Ibnu Abbas ini berdasarkan Hadits Usama bin Zaid Ra dari Nabi Muhammad SAW yang artinya "Tidak ada riba kecuali pada penundaan" .

Narasi Imam Malik di Nafi dilakukan oleh Abu Saeed Al Hudriah bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, dan janganlah kamu

memberikan satu bagian lebih dari yang lain, kecuali sesuai dengan perbandingannya. " Jangan menjual perak dengan harga perak kecuali secara proporsional. Juga, jangan berikan satu bagian ke bagian lainnya. Janganlah kamu menjual kepadanya sesuatu yang tidak ada dengan menukarkannya dengan sesuatu yang tunai." Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali yang satu lebih berharga dari yang lain.

Dalam hadits Nabi SAW yang lain, bersabda, artinya: ``Dari 'Ubadah bin Shamith, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ``Dalam emas sama dengan emas, perak dengan perak, gandum ganti gandum, jagung ganti jagung, kurma ganti kurma, garam ganti garam, sama saja. "Kalau semua jenis itu berbeda, maka tunai ganti tunai, tunai berapapun jumlahnya, silakan dijual" (HR. Muslim).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli mata uang, prinsipnya adalah sah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh dilakukan untuk tujuan spekulasi atau untung-untungan.
- b. Harus ada keperluan transaksi atau kebutuhan untuk menjaga (simpanan).
- c. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai (attaqabudh).
- d. Jika transaksi dilakukan dengan mata uang berbeda, harus mengacu pada nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan, dan juga dilakukan secara tunai.

### **Rukun Dan Syarat**

Apabila memenuhi syarat dan rukunnya, jual beli dalam Islam dikategorikan sah. Untuk jual beli mata uang, rukunnya serupa pada rukun jual beli, yakni terdiri dari pembeli (aqidain) dan penjual, harta, uang, serta barang yang dibeli (ma'qud "alaih), dan lafaz (ijab dan qabul) (Bakry, 1994). Syarat jual beli *al-Sharf* pada artian khusus terdiri dari:

#### **1. Serah terima sebelum iftirak (berpisah)**

Pertukaran uang yang tidak memiliki nilai yang sama secara adil dianggap melanggar hukum, baik itu dilakukan dengan mata uang yang serupa ataupun berbeda. Namun, dalam pertukaran uang yang melibatkan jenis mata uang yang berbeda, kegiatan tersebut diperbolehkan.

#### **2. Al-Tamatsul (sama rata)**

Pertukaran uang dengan nilai yang tidak seimbang dianggap sebagai praktik yang tidak sah, baik itu dalam konteks pertukaran uang sejenis maupun antar jenis uang. Namun, pertukaran yang seimbang dianggap sah dan diperbolehkan.

#### **3. Pembayaran Dengan Tunai**

Dalam hukum, penundaan proses bayar pada transaksi pertukaran uang, termasuk yang dilakukan oleh satu pihak ataupun disetujui oleh seluruh pihak, dianggap tidak sah. Aturan ini berlaku tanpa memandang apakah pertukarannya itu melibatkan mata uang yang serupa

ataupun berbeda.

#### **4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat**

Menurut mayoritas ulama, jika terdapat opsi untuk membatalkan syarat pada transaksi jual beli mata uang (al-Sharf), baik itu disyaratkan oleh salah satu pihak ataupun seluruh pihak, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini diakibatkan sebab satu diantara syarat utama sah suatu transaksi yakni serah terima, sementara adanya opsi untuk membatalkan syarat tersebut menjadi hambatan untuk mencapai kepemilikan yang sempurna. Namun, menurut pendapat ulama Hambali, transaksi al-Sharf tetap dikategorikan sah meskipun opsi untuk membatalkan syarat tersebut tidak berlaku, sehingga opsi tersebut dianggap tidak memiliki nilai atau tidak berlaku.

Pada umumnya syarat sah jual beli valuta asing sama dengan syarat sah jual beli. Namun, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam jual beli valuta asing (matauang asing).

1. Menurut Lubis (2000), aqidain dalam transaksi terdiri dari penjual dan pembeli yang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mereka harus berakal dan tidak kehilangan ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang dapat melakukan transaksi jual beli dengan baik. Kedua, mereka harus bertindak bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena mereka hanya dapat bertindak atas kehendak sendiri. Ketiga, mereka harus sudah mencapai tingkat kematangan yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk, sebelum transaksi dapat dianggap sah. Akibatnya, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai tingkat kematangan ini dianggap tidak sah.
2. Barang yang dijual sebagai uang Ma'qud "alaih" harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, barang tersebut harus suci (bukan najis) dan tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang beralkohol)." Kedua, barang tersebut harus bermanfaat bagi pelanggan. Serangga, ular, semut, tikus, atau binatang buas hanya boleh dijual jika digunakan. Ketiga, barang harus dimiliki oleh penjual atau diizinkan oleh pemiliknya. Keempat, barang tersebut harus dapat diserahkan. Akibatnya, penjualan hewan yang hilang, hilang, atau tidak dapat diambil lagi secara hukum dilarang. Kelima, untuk menghindari ketidakpastian, barang yang dijual harus diketahui dalam hal jumlah, berat, jenis, dan harganya. Keenam, hadis menunjukkan bahwa penjual harus memiliki barang yang diperdagangkan setelah menerimanya secara keseluruhan. Hadist ini diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir, yang mengatakan, "Apabila Anda membeli makanan, maka jangan jual sebelum Anda menerimanya sepenuhnya" (Sudarsono, 1992).
3. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang digunakan dalam transaksi jual beli sebagai tanda persetujuan antara penjual dan pembeli. Ijab merujuk pada ungkapan yang pertama kali keluar dari salah satu pihak, sementara qabul merupakan ungkapan yang menyusul dari pihak lainnya. Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan

bahwa ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu, dan qabul adalah ungkapan yang menyusul. Tidak ada perbedaan antara pihak yang mengucapkan ijab dan menjual dengan pihak yang mengucapkan qabul dan membeli, karena yang mengucapkan ijab bisa menjadi pembeli, dan yang mengucapkan qabul bisa menjadi penjual, sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi tersebut. (Sabiq, 1987).

Syarat-syarat yang harus dipatuhi dalam transaksi jual beli mata uang (AlSharf) adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran harus dilakukan secara langsung, di mana setiap pihak harus menerima atau memberikan mata uang pada saat yang sama.
2. Perlu dihindari transaksi jual beli dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembelian dengan kewajiban untuk menjual kembali di masa mendatang.
3. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dilunasi atau melakukan transaksi tanpa memiliki kepemilikan yang sah atas barang tersebut (bai' al-Fudhuli).

Setiap transaksi jual beli, termasuk jual beli mata uang, harus memenuhi syarat-syarat baik dari segi pelaku transaksi (aqidain) maupun barang yang menjadi objek transaksi. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, jika semua syarat dan rukun transaksi terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah.

### **Prinsip Operasional**

Transaksi valuta asing syariah, atau dikenal sebagai sharf, memiliki beberapa prinsip operasional yang membedakannya dari transaksi valuta asing konvensional. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum Islam (syariah) dan bertujuan untuk memastikan transaksi yang adil dan bebas dari unsur riba (pengambilan bunga). Berikut adalah beberapa prinsip operasional utama valuta asing syariah:

1. Akad Sharf
  - a. Transaksi jual beli mata uang asing harus dilakukan berdasarkan akad sharf yang sah, seperti akad spot, akad forward, dan akad salam.
  - b. Akad sharf harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan jelas dan tanpa paksaan.
  - c. Akad sharf harus mencantumkan informasi penting seperti jenis mata uang, jumlah mata uang, nilai tukar, dan tanggal penyerahan.
2. Penyerahan Tunai atau Mata Uang
  - a. Dalam transaksi spot, penyerahan mata uang yang diperjualbelikan harus dilakukan secara tunai pada saat akad sharf disepakati.
  - b. Penyerahan tunai ini bertujuan untuk menghindari riba dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki hak atas mata uang yang diperjualbelikan.
3. Nilai Tukar Spot
  - a. Nilai tukar yang digunakan dalam transaksi spot harus berdasarkan nilai

- tukar yang berlaku pada saat akad sharf disepakati.
- b. Nilai tukar spot ini harus mencerminkan nilai riil mata uang yang diperjualbelikan dan tidak boleh dimanipulasi.
4. Transaksi Yang Dilarang
    - a. Transaksi valuta asing syariah harus bebas dari unsur riba, termasuk bunga, swap, dan forward rate agreement (FRA) yang mengandung unsur riba.
    - b. Bunga dan unsur riba lainnya dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.
    - c. Transaksi valuta asing syariah harus dilakukan untuk tujuan yang jelas dan bukan untuk spekulasi.
    - d. Spekulasi mata uang dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat membahayakan stabilitas keuangan.
  5. Transaksi Yang Halal dan Transparan
    - a. Transaksi valuta asing syariah harus dilakukan dengan cara yang halal dan transparan.
    - b. Semua informasi terkait transaksi harus diungkapkan dengan jelas kepada kedua belah pihak.
  6. Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI
    - a. Transaksi valuta asing syariah di Indonesia harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).
    - b. Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Menurut agus (2018), Tentang perdagangan valuta asing dalam Islam, Fatwa DSN No. 28/DSNMUI/II/2002 mengizinkan transaksi spot tetapi melarang transaksi futures, swap, dan options karena melibatkan unsur riba dan spekulasi. Bank syariah harus memastikan sistem operasional mereka sesuai dengan prinsip syariah agar aktivitas perdagangan valuta asing mereka sesuai dengan ketentuan Islam. Ini memastikan bahwa layanan perbankan syariah yang menawarkan perdagangan valuta asing memenuhi standar syariah dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa transaksi tersebut sah dari perspektif agama.

## **Manfaat**

Valuta asing syariah menawarkan beberapa manfaat bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi valuta asing dengan cara yang sesuai dengan syariah. Manfaat ini termasuk menghindari riba, gharar, dan maisir, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Valuta asing syariah juga dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan halal, membantu meminimalkan risiko nilai tukar, dan mempermudah transaksi internasional bagi umat Islam.

### **1. Menghindari Riba**

Valuta asing syariah melarang riba (pengambilan bunga) dalam semua bentuk transaksi. Hal ini memberikan kepastian dan keamanan bagi umat Islam dalam melakukan transaksi

valuta asing.

## **2. Menghindari Gharar dan Maisir**

Valuta asing syariah melarang gharar (ketidakjelasan) dan maisir (judi) dalam transaksi. Hal ini membantu meminimalkan dan risiko dalam transaksi valuta asing.

## **3. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah**

Valuta asing syariah membantu mengembangkan ekonomi syariah dengan menyediakan alternatif bagi umat Islam untuk melakukan transaksi valuta asing dengan cara yang sesuai dengan syariah.

## **4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**

Valuta asing syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **5. Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan**

Valuta asing syariah membantu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan mencegah praktik riba dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

## **6. Meminimalkan resiko nilai tukar**

Salah satu cara untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang adalah dengan melindungi nilai. Hedging Syariah dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar. Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, telah menetapkan aturan untuk transaksi hedging syariah di Indonesia. Hedging dapat dilakukan dalam bentuk forward agreement, yaitu perjanjian untuk masa yang akan datang yang memungkinkan dua pihak melakukan transaksi valuta asing secara spot dengan nilai kurs yang telah ditetapkan pada saat kesepakatan.

## **7. Mempermudah transaksi internasional.**

Valuta asing syariah dapat membantu mempermudah transaksi internasional bagi umat Islam.

## **Jenis-Jenis Transaksi Valut Asing**

Dalam melakukan jual beli valuta asing perlu mewaspadaikan karakteristik jual beli valuta asing yang selalu berubah, dan memperhatikan mekanisme perdagangannya. Di bawah ini adalah gambaran singkat mengenai jenis-jenis perdagangan valuta asing, mekanisme perdagangan valuta asing, dan pandangan umum mengenai hukum berbasis syariah yaitu:

1. Transaksi Tunai (*Spot Transaction*), yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah halal yakni, interval dua hari dipandang sebagai prosedur penyelesaian yang tidak dapat dihindarkan dan mewakili transaksi internasional. Transaksi ini melibatkan penjual dan pembeli valas yang bertemu langsung pada saat perakitan kontrak, di mana mereka dapat



segera membuat kesepakatan berdasarkan nilai tukar yang tetap dan relevan pada saat kontrak dibuat. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara harga ketika melakukan penawaran (ijab) dan harga pada saat menerimanya (qabul). Dikarenakan tidak ada perbedaan, konsep anggapan kesepakatan harga diberlakukan, sehingga halal.

2. Transaksi Berjangka atau Tunggak (*Forward Transaction*), mengacu pada pembelian dan penjualan valuta asing pada saat ini, dengan nilai yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk periode mendatang, yang dapat berkisar antara 2 x 24 jam hingga satu tahun. Larangan tersebut timbul karena penggunaan harga yang tersepakati (*muwa'adah*) dan penyerahan selanjutnya di hari mendatang. Padahal, harga ketika penyerahan belum tentu sesuai dengan nilai yang sudah tersepakati sebelumnya, terkecuali jika dijalankan sebagai perjanjian maju untuk keperluan yang tidak bisa dihindarkan (*lil hajjah*). Transaksi ini meliputi proses pemesanan valuta asing pada periode tertentu di masa mendatang, dengan pola pemesanan ditentukan oleh harga saat ini. Misalnya, jika nilai tukar saat ini adalah 16.500 rupiah per dolar, dan di kemudian hari nilai tukar turun menjadi 14.000 rupiah per dolar, maka penurunan tersebut tidak mengubah kontrak yang sudah tersepakati sebelumnya. Harganya tetap di 16.500 rupiah per dolar. Saat tidak ada barang perantara yang terlibat, maka transaksinya menjadi serupa dengan riba alqardli karena tidak adanya saling transfer atau pertukaran seketika (*yadan bi yadin*). Oleh karena itu haram karena adanya riba dan maisir.
3. Transaksi Barter (*Swap Transaction*), mengacu pada perjanjian kontrak guna membeli atau menjual mata uang asing pada harga saat ini, bersamaan dengan pembelian atau penjualan mata uang asing yang sama pada harga di masa depan. Dianggap haram karena adanya aspek spekulatif yang disebut maisir. Transaksi ini ditandai dengan terjadinya transaksi keuangan secara simultan dengan jangka waktu penyerahan yang berbeda-beda. Swap buy mengacu pada tindakan menjual mata uang tertentu, seperti Dolar, dengan syarat penyerahan segera, sekaligus membuat komitmen untuk membeli kembali di kemudian hari. Penjualan swap adalah kebalikan dari pembelian swap. Karena adanya komitmen pembelian kembali di kemudian hari, transaksi ini dapat dianggap sebagai bentuk utang yang menghasilkan keuntungan yang terakumulasi. Oleh karena itu termasuk riba karena termasuk produk ribawi yaitu devisa. Jika ada mediumnya dalam bentuk produk, maka ada mekanisme seperti *bai' 'uhdah* atau *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* yang bisa dijadikan sebagai upaya perbaikan.
4. Transaksi Option, mengacu pada perjanjian kontrak yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing dengan harga tetap dan dalam jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Dianggap haram karena adanya aspek maisir (spekulasi). Transaksi ini didefinisikan sebagai tindakan memperoleh hak istimewa untuk terlibat dalam perdagangan atau pelepasan suatu aset pada waktu dan harga tertentu. Ini mirip dengan memiliki suatu aset, meskipun kita tidak memilikinya secara fisik; sebaliknya, aset yang kami

kelola dapat dijual kapan saja ditemukan pembeli yang cocok. Namun demikian, kemampuan untuk membeli atau melepaskannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga berlaku istilah tanggal kadaluwarsa. Oleh karena itu, transaksi semacam ini bertentangan langsung dengan prinsip kepemilikan penuh dengan wewenang yang tidak dibatasi (kemampuan untuk mengelola tanpa batas waktu). Selain itu, praktik ini melibatkan praktik pertukaran satu utang dengan utang lain, yang dikenal dengan istilah *bai'u al-dain bi al-dain*.

Oleh karena itu, bentuk khusus transaksi valuta asing yang menganut prinsip syariah ialah transaksi spot, sepanjang dijalankannya sesuai dengan pedoman syariah. Terkait bentuk transaksi valuta asing lainnya, nampaknya tidak sejalan dengan prinsip syariah karena bersifat nontunai dan mengandung aspek spekulatif. Penting untuk dipahami bahwa Islam memandang uang terutama sebagai alat perdagangan, bukan sebagai produk.

Dengan demikian, alasan utama keinginan akan uang ialah guna memberi pemenuhan pada kebutuhan transaksional, bukan untuk tujuan spekulatif. Berspekulasi dilarang dalam Islam, oleh karena itu pengertian *money demand for speculation* tidak ada. Dalam Islam, gagasan tentang *time value of money* juga tidak dikenal. Tetapi, Islam mengakui konsep *economic value of time*, yang berarti waktu itu sendiri dianggap berharga. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai *flow concept*, yang memerlukan sirkulasi terus menerus ke seluruh perekonomian.

### Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional valuta asing syariah memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Berikut adalah beberapa poin penting terkait mekanisme operasional valuta asing syariah:

1. Prinsip Syariah: Mekanisme operasional valuta asing syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini berarti bahwa segala transaksi valuta asing harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberhasilan bersama.
2. Larangan Riba: Transaksi valuta asing syariah tidak boleh melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga. Oleh karena itu, swap atau rollover yang menghasilkan bunga atau biaya tambahan dilarang dalam konteks valuta asing syariah.
3. Penentuan Kurs: Kurs valuta asing dalam mekanisme syariah harus ditentukan berdasarkan prinsip syariah, yang melibatkan pertimbangan keadilan dan keberpihakan kepada kedua belah pihak dalam transaksi.
4. Mekanisme Penyelesaian: Penyelesaian transaksi valuta asing syariah harus dilakukan secara jelas dan adil, menghindari unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Transparansi: Semua transaksi valuta asing syariah harus dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi, termasuk dalam hal informasi yang diberikan kepada kedua belah pihak dan pemantauan yang ketat terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

6. Pengawasan: Mekanisme operasional valuta asing syariah harus diawasi oleh otoritas yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan terhadapnya.
7. Instrumen Keuangan: Dalam prakteknya, transaksi valuta asing syariah dapat menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan markup harga), musharakah (kerjasama), dan mudharabah (bagi hasil).
8. Penggunaan Teknologi: Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam mekanisme operasional valuta asing syariah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, namun harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, mekanisme operasional valuta asing syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi valuta asing dilakukan dengancara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mekanisme operasional valuta asing (forex) syariah berbeda dengan forex konvensional karena mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa komponen utama dari mekanisme operasional valuta asing syariah:

1. Produk syariah: Produk-produk forex syariah harus sesuai dengan hukum syariah Islam. Ini berarti transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
2. Akad syariah: Transaksi forex syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya), musyarakah (kerjasama), atau mudharabah (bagi hasil). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.
3. Pemantauan oleh Dewan Syariah: Institusi keuangan yang menawarkan produk forex syariah biasanya memiliki dewan syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan ini memberikan fatwa (pendapat hukum) terkait produk dan transaksi yang ditawarkan.
4. Jaminan kepastian harga: Transaksi forex syariah harus memiliki jaminan kepastian harga dan barang yang diperdagangkan. Ini untuk menghindari gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam hukum syariah. Harga harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan transparan: Proses pelaksanaan transaksi forex syariah harus transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk pelaporan yang jelas tentang biaya, keuntungan, dan risiko yang terlibat dalam transaksi.
6. Larangan riba: Forex syariah menghindari unsur riba atau bunga yang dianggap tidak etis dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada pembayaran atau penerimaan bunga dalam transaksi forex syariah.
7. Penggunaan instrumen yang sesuai: Institusi keuangan yang menawarkan forex

syariah dapat menggunakan instrumen-instrumen seperti akad wakalah (pengelolaan dana), akad qardh (pinjaman), atau akad ijara (penyewaan) untuk memfasilitasi transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

8. Pembatasan spekulasi: Transaksi forex syariah harus diarahkan pada tujuan yang jelas dan bertujuan untuk menghindari spekulasi yang berlebihan. Tujuan dari transaksi tersebut haruslah untuk menghindari risiko atau kebutuhan nyata dalam kegiatan ekonomi.

Itulah beberapa poin penting dalam mekanisme operasional valuta asing syariah. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional, mulai dari jenis transaksi hingga pelaksanaan dan pengawasan.

## KESIMPULAN

Valuta asing (Al-Sharf) adalah pertukaran atau jual beli mata uang asing, baik satu jenis atau berbagai jenis, serta pertukaran barang dengan barang dengan cetakan, bentuk, dan logam yang sama. Valas mengurangi risiko fluktuasi nilai mata uang dan memungkinkan transfer uang antar negara dan kredit perdagangan internasional.

Dalam Islam, praktik jual beli al-Sharf harus dilakukan tanpa penundaan atau keuntungan. Al-Qur'an memungkinkan penjualan dan pembelian mata uang kertas, emas, dan perak dengan syarat transaksi dilakukan secara tunai dan seimbang. Menurut fatwa MUI, transaksi al-Sharf tidak boleh dilakukan untuk spekulasi; mereka harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan untuk transaksi; jika mata uang sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai; jika mata uang berlainan jenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun jual beli umumnya terdiri dari penjual, pembeli, uang/harta, dan lafaz ijab dan qabul. Dalam al-Sharf, syarat khusus meliputi serah terima sebelum berpisah, pertukaran yang sama rata, pembayaran tunai, dan tidak mengandung akad khiyar syarat. Jual beli mata uang juga harus tunai, tanpa jual beli bersyarat, dan barang harus dilunasi atau dimiliki dengan hak. Keduanya harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai syari'at Islam untuk dianggap sah.

Transaksi valuta asing syariah memiliki beberapa prinsip operasional utama yang membedakannya dari transaksi valuta asing konvensional. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum Islam (syariah) dengan tujuan memastikan transaksi yang adil dan bebas dari unsur riba. Beberapa prinsip utama termasuk penggunaan akad-akad syariah yang sah, penyerahan tunai atau mata uang pada saat transaksi spot, penghindaran dari transaksi yang melibatkan unsur riba, dan kepatuhan terhadap fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia.

Dalam konteks transaksi valuta asing syariah, hanya transaksi spot dan forward yang diperbolehkan, sementara transaksi swap dan option dianggap haram. Manfaat dari transaksi valuta asing syariah antara lain adalah menghindari riba, gharar, dan maisir, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Mekanisme operasional valuta asing syariah memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam penentuan kurs, penyelesaian transaksi, transparansi, pengawasan, dan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai.

Dengan demikian, mekanisme operasional valuta asing syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sertamemperhatikan kebutuhan ekonomi yang nyata tanpa melibatkan unsur spekulasi atau riba

## **SARAN**

Lembaga keuangan dan praktisi industri dapat memastikan bahwa transaksi valuta asing dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh valuta asing syariah. Pelaksanaan yang tepat dari prinsip-prinsip ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan bahwa penelitian lebih lanjut dalam bidang fiqh valuta asing syariah akan sangat membantu perkembangan industri keuangan Islam secara global. Ini juga akan membuka jalan bagi umat Islam untuk lebih terlibat dalam pasar valuta asing dengan cara yang sesuai dengan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Sharf, AP BAB VI AL-SHARF. FIKIH MUAMALAH, 55.
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2), 2036-2042.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad sharf pada inklusi keuangan syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 TentangJUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif KonvensionalDan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Huda, B. (2018). Etika pertukaran Valas dalam pasar Valuta Asing perspektif fikih Sarf. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5 (1), 1-21.
- Huda, MWS PERATURAN PASAR VALUTA ASING. *Ekonomi Internasional: Teori & Regulasi*, 111.
- Ibrahim, Y. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 173-191.
- Isnianto-Nim, Bambang (2009). Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Kurnia Sah & La Ilman (2018). AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal Ulumul Syar'I* (Vol. 7 No. 2).
- Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional, & Bank Indonesia. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Vol. 1). Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama

- Indonesia [dan] Bank Indonesia.
- Mufid, M. (2017). Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah. ebookuid.
- Muhammad, F., & Baharuddin Ahmad, MHI (2021). Fikih bisnis syariah kontemporer. Media Prenada.
- PUTRI, YCC (2019). Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Islamic Hedging Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015) (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung).
- Rohim, A., & Mughni, A. (2018). Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah: Pendekatan Fikih Tematis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 523-540.
- Rohmah, U. (2008). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Al-Sharf di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Tbk Cabang Jakarta Selatan.
- Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(1), 34-46.
- Suherman, U. (2022). Mekanisme Hedging Syariah di Indonesia dan Pandangan Para Ulama Fiqih. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5796-5804.
- Susilawaty, A. S. P. P. (2023, September). ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRADING FOREX SYARIAH (STUDI KASUS PT OCTAFX). In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 3, No. 2, pp. 313-319).
- Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13 (2), 253-268.
- Tarsi, H., & SH, M. PASAR UANG DAN VALUTA ASING KONVENSIONAL DAN YANG BERBASIS SYARIAH.